



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

NOMOR : 1047/KPA.W12-A1/SK.HM1/IX/2025

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS HUMAS DAN PROTOKOLER
PADA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2025**

KETUA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA


- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan penyiapan perumusan kebijaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis dalam penyelenggaraan dalam bidang Hubungan Masyarakat, Pelayanan Protokol, Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Pengadilan Agama Yogyakarta;
- b. Bahwa nama yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai pelaksana Humas dan Protokoler pada Pengadilan Agama Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;
11. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor : 0017/Dj.A/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama;
12. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS HUMAS DAN PROTOKOLER PADA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2025;
- Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor : 27/KPA.W12-A1/SK.HM1/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Penunjukan Petugas Humas dan Protokoler pada Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2025;
- Kedua : Menunjuk pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini untuk melaksanakan tugas sebagai pelaksana Humas dan Protokoler pada Pengadilan Agama Yogyakarta;
- Ketiga : Tugas dan wewenang pelaksana Humas dan Protokoler sebagai berikut :
1. Mengkoordinasikan penghimpunan bahan pembinaan dan petunjuk teknis operasional pelayanan informasi kepada masyarakat, serta hubungan dengan lembaga kehumasan yang lain;
 2. Mengkoordinasikan penghimpunan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penyusunan rencana kegiatan dan program pelayanan informasi kepada masyarakat dan hubungan dengan lembaga kehumasan yang lain;
 3. Mengkoordinasikan pengumpulan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pelayanan protokol;
 4. Mengkoordinasikan kegiatan peliputan berita dengan insan pers baik dari media cetak maupun media elektronik;
 5. Menyelenggarakan kegiatan peliputan dan dokumentasi berbagai even penting yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta;
 6. Menyusun rencana kegiatan dan pelayanan protokoler segala bentuk acara yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta;
 7. Menyiapkan dan pengaturan penerimaan tamu-tamu kedinasan;
 8. Melaksanakan dan pengaturan formasi terhadap segala bentuk kegiatan rapat dan pertemuan dinas lainnya;
 9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 1 September 2025

KETUA

KHOIRIYAH ROIHAN

Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta
Nomor : 1047/KPA.W12-A1/SK.HM1/IX/2025
Tanggal : 1 September 2025

**PETUGAS HUMAS DAN PROTOKOLER
PADA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2025**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Pelaksana
1.	Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.	Hakim Utama Muda	Ketua
2.	Drs. Abdul Adhim AT	Panitera	Humas
3.	Taslim, S.H.	Sekretaris	Humas
4.	Muhammad Arief Jauhari, S.A.P.	Kasubbag Umum dan Keuangan	Protokoler
5.	Novialita Pitaloka, S.T.	Pranata Keuangan APBN Penyelia	Humas
6.	Yuli Astanto W.H., S.E., S.H., M.H.	Panitera Pengganti	Protokoler
7.	Abdul Muiz, S.H.	PPPK	Protokoler

KETUA

KHOIRIYAH ROIHAN